

**SISTEM PENGENDALIAN RISIKO PADA PENYEWAAN RENTAL  
MOBIL LEPAS KUNCI MENURUT KONSEP *IJĀRAH ‘ALA  
AL-MANĀFI’* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus CV. Yuk Utama Kreatif)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**SYIFA'UL MUNAWARAH**  
**NIM. 220102122**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1447 H**

**SISTEM PENGENDALIAN RISIKO PADA PENYEWAAN RENTAL  
MOBIL LEPAS KUNCI MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA  
AL-MANĀFI'* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus CV Yuk Utama Kreatif)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

**SYIFA'UL MUNAWARAH**


**NIM. 220102122**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji / di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.**

NIP.197204261997031002



**Yuhasnibar, M.Ag.**

NIP. 197908052010032002

**SISTEM PENGENDALIAN RISIKO PADA PENYEWAAN RENTAL  
MOBIL LEPAS KUNCI MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA  
AL-MANĀFI'* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus CV Yuk Utama Kreatif)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Januari 2026 M  
23 Rajab 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
NIP. 197204261097031002

Penguji I,

Sekretaris,



Yubasnibar, M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Penguji II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197005152007011038



Shabarullah, S.H., M.H.  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kumaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 198805252020122014





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syifa'ul Munawarah  
Nim : 220102122  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Januari 2026

Menyatakan:



**SYIFA' UL MUNAWARAH**  
**NIM. 220102122**

## ABSTRAK

Nama : Syifa'ul Munawarah  
NIM : 220102122  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pengendalian Risiko Pada Penyewaan Rental Mobil Dengan Lepas Kunci Menurut Konsep Konsep *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Studi kasus CV Yuk Utama Kreatif)

Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 84 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.  
Kata Kunci : Rental Moil Lepas Kunci, Pengendalian Risiko, Akad *Ijārah 'Ala Al-Manāfi'*, UU No.8 Tahun 1999

Perusahaan rental mobil dengan sistem lepas kunci menghadapi berbagai risiko seperti kerusakan kendaraan, kecelakaan, kehilangan, dan penyalahgunaan kendaraan. Dalam praktiknya, perusahaan rental seringkali menyerahkan beban risiko tersebut kepada penyewa melalui klausul dalam kontrak sewa. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak perusahaan rental menghadapi risiko pada penyewaan rental mobil lepas kunci, bagaimana pihak perusahaan mengendalikan risiko pada penyewaan rental mobil dengan lepas kunci, bagaimana implementasi konsep akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dalam penyewaan mobil dengan lepas kunci serta kesesuaiannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* dengan metode kualitatif, melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan rental dan ruang lingkup penyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pada penyewaan ini rentan terjadi meruanglingkup risiko kecil dan besar. Pembentukan pengendalian risikonya diimplementasikan sesuai jangka penyewaan kendaraan oleh penyewa. Dari perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi'*, penyewaan ini diperbolehkan dari berbagai sudut pandang para ulama yang mana pembebanan risiko di tanggung oleh penyewa jika terbukti penyewa lalai dalam pemanfaatan objek dan berpotensi melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen fokus dalam kajian ini pada Pasal 6 huruf b yang mengedapankan hak pelaku usaha dari penyewa yang tidak beritikad baik. Adanya peninjauan ulang terhadap perjanjian sewa pada perusahaan rental mobil agar lebih berkeadilan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perlindungan konsumen.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekukurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Pengendalian Risiko Pada Penyewaan Rental Mobil dengan Lepas Kunci Menurut Konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*** dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ( Studi Kasus CV Yuk Utama Kreatif)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta nasihat terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta

kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada mama dan papa yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda SB dan Ibunda HS yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Serta abang FM, kakak RM, Uda MM, abang ES, kakak NH dan kakak TD yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun immateril serta seluruh “Aneuk Khalati” dan seluruh keluarga besar “Family Membagoe-bagoe” yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Wakben Alahom terdiri dari, Nurul Febryani, Fatia Hussanah, Nurmai Nisrina, Sabila Mujahida Al-khayr, dan Putri Melinda, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi.
6. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan serta senantiasa bersama penulis di MP Kupi, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Kita Bertiga terdiri dari, Annisa dan Wilda Aqila, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi.
7. Kepada sahabat terbaik penulis lainnya yang menyemangati penulis, mendoakan, menemani, menampung keluh kesah. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Papasya terdiri dari, Defani dan Raisya Luthfiani, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi.

8. Kepada sahabat terbaik penulis lainnya yang terbentuk pada saat tahun baru 2025 sampai saat ini, telah menyemangati penulis, mendoakan, tertawa, makan mie pangsit bareng setelah konsul, naik gunung untuk healing sekejap, serta menemani life after breakup penulis. Terima kasih kepada “Malam Tahun Baru” (MTB) yang tak dapat penulis sebut namanya satu persatu, atas bantuan dan advice yang penulis tampung selama ini.
9. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 22 atas kebersamaan, semangat dan juga dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
10. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu Direktur utama perusahaan rental CV Yuk Utama Kreatif, Manager Operasional, Manager Administrasi, Pengelola Keuangan Perusahaan rental CV Yuk Utama Kreatif yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
11. Dan yang terakhir kepada anak kecil yang sedari kecil sangat amat disayangi keluarganya dan bahkan tidak pernah terbayangkan bahwa dunia nya akan sekompleks ini. Anak kecil yang senantiasa terlihat seperti “bayi” dimata mama papa nya. Terimakasih “Syifa’ul munawarah”, Perempuan sederhana yang memiliki harapan besar walaupun diselimuti dengan rasa takut tapi selalu yakin bahwa dunia akan baik baik saja, bahkan sekali pun dia gagal kata yang selalu di tanamkan adalah “ pasti ada rezeki yang lebih bagus nanti” walaupun sambil meneteskan air matanya. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying*




*give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-‘alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 01 Januari 2026  
Penulis,

Syifa'ul Munawarah  
NIM. 220102122



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	res (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
إِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati



Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*      نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*      الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu' 'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمُسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	لَنُوءَ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

## 8. Penulisan kata

Ada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaḥi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḥi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN 2 Surat permohonan melakukan penelitian.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN 3 Protokol Wawancara .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN 4 Dokumentasi Wawancara .....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB DUA AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’</i> DAN PERTANGGUNGAN RISIKONYA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dan Pengelolaan Risikonya.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> .....	26
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> .....	35
3. Pendapat Ulama Tentang Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> .....	39
4. Risiko Usaha pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dan Upaya Pengendaliannya.....	42
B. Risiko Usaha dalam Bentuk Perjanjian Sewa dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	48

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Sewa dalam Hukum Positif .....	48
2. Ketentuan Perlindungan Hak Pelaku Usaha dalam Perjanjian Sewa ..	51
3. Konsekuensi Hukum Atas Perjanjian Sewa dan Sistem Proteksi Serta Hak Para Pihak .....	55
<b>BAB TIGA MPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN RISIKO USAHA RENTAL MOBIL DENGAN LEPAS KUNCI PADA CV YUK UTAMA KREATIF .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Tentang CV Yuk Utama Kreatif .....	60
B. Bentuk Risiko Pada Transaksi Rental Mobil Dengan Lepas Kunci Pada CV Yuk Utama Kreatif .....	65
C. Mekanisme Pengendalian Risiko dalam Penyewaan Rental Mobil dengan Lepas Kunci pada CV Yuk Utama Kreatif.....	71
D. Tinjauan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Penyewaan Rental Mobil dengan Lepas Kunci pada CV Yuk Utama Kreatif.....	76
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* merupakan pengembangan dari bentuk dasar perjanjian *ijārah* yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tertentu yang bersifat sementara melalui aset milik orang lain. Dalam akad *ijārah* ini pihak *mu’jir* dan *musta’jir* membuat kesepakatan tertentu tentang objek yang akan dimanfaatkan, masa waktu atas objek yang dimanfaatkan dan kesepakatan pembayaran atas pemanfaatan objek tersebut. Penggunaan kebutuhan dalam akad sewa suatu bentuk kemudahan yang bersifat fana layaknya penyewaan transportasi seperti mobil atau motor yang tidak tetap kepemilikan objeknya, berarti objek tersebut hanya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang memiliki masa waktu berakhir dan hal ini juga termasuk keseluruhan objek sewa lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu transaksi akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* antara lain sewa rental mobil dengan beberapa alternatif penggunaan yaitu *self drive* atau lepas kunci dan yang membutuhkan pengemudi atau *driver*, keduanya dapat dikondisikan sesuai kebutuhan konsumen. Beberapa alternatif ini mengharuskan pihak perusahaan rental mobil meningkatkan manajemen operasional dengan melakukan modifikasi layanan serta mempersiapkan pengawasan karena perluasan layanan.

Penetapan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, membuat pihak perusahaan rental mobil mengatur ketentuan kejelasan objek sewa, kesepakatan waktu dan pembayaran, serta peka terhadap risiko yang akan datang sesuai dengan fiqh muamalah tentang akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*. Standarisasi akad *ijārah ‘ala*

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 245.



*amal manāfi*', menjadikan manfaat atas objek tersebut untuk dimanfaatkan atau disewakan seperti apartemen untuk ditempati, GOR untuk olahraga, mobil untuk dikendarai, dan lain-lain dengan menentukan masa sewa yang akan dimanfaatkan dan kesepakatan pembayaran sewa agar transaksi tersebut bebas dari unsur *gharar* atau bentuk lainnya yang dilarang dalam Islam.<sup>2</sup>

Dalam literatur fiqh muamalah, para ulama berbeda pendapat tentang berlangsungnya *ijārah* ini meskipun telah tercantum kelegalitasannya dalam Al- Quran dan Hadist. Menurut ulama Hanafiyah konsep *ijārah 'ala al-manāfi*' merupakan kegiatan ekonomi yang manfaatnya terdapat pada objek akadnya, objek pada akad ini tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan pada kepentingan yang dilarang oleh syara' dan dimiliki ketika akad ini berlangsung.<sup>3</sup>

Menurut ulama Malikiyah, konsep *ijārah 'ala al-manāfi*' merupakan memanfaatkan objek tertentu dengan jangka waktu tertentu dengan memperoleh imbalan atas pemanfaatan objek tersebut.<sup>4</sup>

Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijārah 'ala al-manāfi*' merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini sudah ditetapkan dengan sendirinya sejak akad terjadi, karena barang sewa sudah dianggap menjadi milik penyewa sejak akad *ijārah* dilaksanakan.<sup>5</sup>

Menurut ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-manāfi*' objek pekerjaan merupakan jasa yang disertai dengan adanya imbalan sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi para pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Samsuardi dan Muhammad Maulana, Analisis Sewa-Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car CV Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Share*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 152.

<sup>3</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

<sup>4</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 121-122.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 184.

Standarisasi akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, manfaat dari objek sewa wajib ditentukan secara jelas dan terperinci, mencakup besarnya biaya sewa serta jangka waktu pemanfaatan objek sewa yang telah disepakati antar pihak dalam perjanjian. Objek sewa tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, karena fokus utama akad ini adalah pemindahan hak atas manfaat barang yang disewakan. Oleh karena itu, penyewa berhak menggunakan barang sesuai tujuan, dengan kewajiban memberikan pembayaran sebagai kompensasi atas pemanfaatan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut fiqh muamalah, pembatalan yang menimbulkan kerugian ketika dibatalkan sepihak pasti ditanggung oleh *mu’jir* atau pemberi sewa, namun hal ini terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaian dari *musta’jir* dalam menggunakan barang sehingga terjadi risiko, seperti kecelakaan, kerusakan, pencurian dan lainnya. Dalam penyewaan rental mobil jika pembatalan disebabkan objek sewa *mu’jir* maka pertanggungans risiko ditanggung oleh pihak perusahaan rental mobil dan apabila pembatalan terjadi karena kelalaian *musta’jir* sehingga terjadi kerusakan objek sewa maka *mu’jir* (pemberi sewa) harus membentuk pengendalian dalam menghadapi risiko dan pihak *musta’jir* yang bertanggung jawab seluruh ganti rugi atas risiko.

Para ulama fikih berpendapat pada akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, yang dapat disewakan yaitu manfaat objek bukan objek itu sendiri karena kepemilikan objek tetap milik *mu’jir*. *Musta’jir* berhak menggunakan barang selagi tidak melanggar syara’ dan *ujrah* atas pemanfaatan itu diwajibkan kepada penyewa atas pemanfaatan objek sewa.<sup>8</sup> Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, dapat dibatalkan jika terjadi sebab yang jelas, seperti adanya *‘aib* (cacat) atau hilangnya manfaat dari barang yang disewakan. Dalam hal ini penyewaan

---

<sup>7</sup> Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzhimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)”, *Al-Mustashfa*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 203.

<sup>8</sup> Firman Setiawan, “*Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 115.

rental mobil, kedua belah pihak berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian tanpa alasan yang dibenarkan tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Secara yuridis formal, perjanjian sewa-menyewa termuat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengikat para pihak untuk memberikan dan menerima manfaat barang yang terikat dalam perjanjian. Kegagalan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian dalam hal ini disebut wanprestasi. Dalam persektif hukum perdata, tidak tercapainya prestasi yang membuat salah satu pihak membatalkan unsur perjanjian sehingga seluruh risiko dibebankan pada pihak perusahaan.

Dalam hal ini berhubungan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 6 Huruf b yang telah mengatur bahwa pelaku usaha wajib mendapatkan i'tikad baik dari pihak penyewa, sehingga bentuk ganti rugi ketika terjadi kerusakan objek karena kelalaian penyewa hal ini harus ditanggung penyewa. Serta pasal 5 kewajiban penyewa dalam mengindahkan dalam bertransaksi sewa- menyewa.<sup>9</sup>

Dalam proses pemesanan rental mobil, i'tikad baik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 6 Huruf b tentang hak pelaku usaha diwujudkan melalui kesepakatan antara pihak perusahaan penyedia jasa dan penyewa kendaraan, yang memilih jenis layanan yang diinginkan, baik berupa layanan *self drive* maupun layanan dengan sopir. Mayoritas pelanggan cenderung memilih layanan *self drive* karena dinilai lebih fleksibel, memiliki biaya yang lebih terjangkau, serta cocok digunakan untuk keperluan pribadi maupun perjalanan keluarga. Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan bentuk pengendalian yang harus diimplementasikan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

secara bersama-sama, karena kontrak yang disepakati mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh tanggung jawab dapat dipenuhi apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Namun, mengingat sifat layanan *self drive* yang lebih privat dan sulit dijangkau oleh pihak perusahaan, diperlukan mekanisme pengendalian yang ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban layanan.<sup>10</sup> Tujuan utama dari pengendalian ini bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyewa sebagai bentuk pelayanan yang baik. Pelayanan tersebut diharapkan mampu membangun kepercayaan pelanggan dan mendorong loyalitas, baik dalam bentuk penggunaan ulang jasa maupun melalui rekomendasi kepada pihak lain. Oleh karena itu, penguatan kontrak dan penegasan terhadap ketentuan perjanjian menjadi elemen penting dalam mengikat komitmen antara penyewa dan pemberi sewa.

Di Kabupaten Aceh Barat, rental mobil lepas kunci semakin diminati oleh masyarakat, terutama oleh penyewa yang berasal dari kalangan keluarga, khususnya saat memasuki masa cuti bersama dengan tujuan destinasi wisata keluarga, dengan tujuan perjalanan baik di dalam maupun di luar wilayah Aceh. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah CV Yuk Utama Kreatif, yang mencatat peningkatan minat terhadap layanan sewa lepas kunci secara konsisten. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa tingginya minat terhadap sistem lepas kunci disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pihak perusahaan memberikan kondisi kendaraan yang prima, baik dari sisi performa mesin maupun tampilan visualnya. Hal ini menjadikan layanan sewa lepas kunci sebagai pilihan utama para pelanggan. Selain itu, penyewa cenderung

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1992), hlm. 27.

merasa lebih fleksibel dalam penggunaan kendaraan karena adanya kebebasan dalam mengatur perjalanan tanpa didampingi oleh sopir dari pihak rental.

Dari segi biaya, harga sewa tergolong lebih ekonomis, karena tidak mencakup jasa sopir. Perusahaan juga memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran, yakni cukup dengan membayar uang muka sebesar Rp100.000 dari Rp350.000 per sekali sewa terlebih dahulu, dan pelunasan dapat dilakukan saat masa sewa berakhir. Namun, meskipun telah memberikan pelayanan yang fleksibel dan penuh kepercayaan, perusahaan tidak selalu menerima tanggapan yang positif dari penyewa. Beberapa perilaku penyewa justru menimbulkan kerugian, seperti kerusakan kendaraan akibat kecelakaan, penggunaan mobil sewa untuk aktivitas ilegal, upaya penggelapan kendaraan, hingga tindakan yang tidak menunjukkan itikad baik lainnya seperti tidak melunasi sisa pembayaran, serta keterlambatan dalam pengembalian kendaraan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan *rent income* dan terhambatnya rotasi penyewaan kepada pelanggan berikutnya.<sup>11</sup>

Area fokus risiko pada sistem rental lepas kunci menuntut CV Yuk Utama Kreatif untuk memperkuat kontrak kerja sama antara kedua belah pihak agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Penguatan kontrak ini merupakan salah satu upaya mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan dengan mencakup ketentuan mengenai kecakapan hukum para pihak, termasuk kewajiban penyewa untuk menyerahkan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dokumen tersebut kemudian diinventarisasi sebagai bagian dari sistem pendataan penyewa. Selain itu, perusahaan juga mempersiapkan perlindungan tambahan berupa asuransi kendaraan guna mengurangi beban kerugian yang mungkin timbul akibat risiko yang tidak diinginkan. Seluruh data dan dokumen ini dihimpun dalam

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Said Azis, *Owner CV. Yuk Utama Kreatif* pada tanggal 10 April 2025, di Desa Drien Rampak, Kab. Aceh Barat.

sistem inventaris perusahaan sebagai langkah antisipatif. Sebagai tindakan pencegahan tambahan, perusahaan juga menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi berupa *Global Positioning System* (GPS) yang dipasang secara tersembunyi di dalam kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh bukti apabila terjadi tindakan kriminal dari pihak penyewa, serta sebagai bentuk kewaspadaan sebelum risiko benar-benar terjadi.<sup>12</sup>

GPS (*Global Positioning System*) merupakan implementasi sikap hati-hati serta senantiasa waspada terhadap mobil yang disewakan, alat ini berguna mengawasi mobil yang disewakan terlebih dengan konsep lepas kunci, aset perusahaan tidak dapat diawasi langsung perusahaan rental. Teknologi yang membantu pihak perusahaan ini menciptakan efisiensi pemantauan yang berjarak. Penggunaan teknologi tersebut memudahkan perusahaan rental menemukan informasi keberadaan mobil sewa dengan kekuatan algoritma dari teknologi tersebut. Tingkat deteksi dari teknologi ini mencakup lokasi keberadaan mobil, dapat mematikan mesin mobil, menyadap pembicaraan di dalam mobil jika dinilai mencurigakan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Said Azis, selaku pemilik CV Yuk Utama Kreatif, Perusahaan melihat fleksibilitas rental mobil lepas kunci memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, perusahaan secara konsisten memantau posisi kendaraan sebagai bentuk kehati-hatian dan langkah mitigasi risiko. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah ketika kendaraan sewaan mengalami kecelakaan menabrak hewan di jalan dalam perjalanan menuju Banda Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Jaya (Lamno), yang mengakibatkan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Said Azis, Direktur CV Yuk Utama Kreatif pada tanggal 10 April 2025, di Gampong Drien Rampak, Kab. Aceh Barat.

<sup>13</sup> Bayu Kartika Aji Putra, Ary Prakosa, Indra Budi Kurniawan, Handoko, Sistem Pemantauan Mobil Rental Menggunakan Gps Tracker. *Seminar Nasional Amikom Surakarta (Semnasa) 2023*, Sukoharjo, 25 November 2023, hlm. 174.

kerusakan pada bagian eksterior kendaraan, termasuk kap mesin, lampu, bumper, hingga hampir seluruh bagian depan mobil.<sup>14</sup>

Hasil wawancara lanjutan dengan Rahmah Munawarah sebagai pengelola omset Perusahaan. Beliau pernah mendapati penyewa yang menunda pembayaran kerugian mobil berupa, kap, bumper, semuanya lecet dikarenakan tabrakan dari penyewa, namun pembayaran tersebut tidak dilunasi kepada pihak Perusahaan. Dalam praktik penyewaan mobil lepas kunci, terdapat banyak pelanggan pula yang tidak melunasi sisa pembayarannya setelah diberikan DP diawal sehingga staff Perusahaan harus menagih berterusan dan hal tersebut pula tidak dibayar lunas oleh penyewa. Perilaku tidak baik dari pihak konsumen ini sudah sering terjadi dan sangat mengganggu pihak perusahaan yang telah menyediakan fasilitas yang baik dan pelayanan yang dua arah.<sup>15</sup>

Peristiwa diatas meruanglingkup bahwa jarak tempuh dengan kondisi geografis pada suatu wilayah yang tidak dapat ditebak serta *skill* mengendarai mobil ketika melewati daerah tujuan penyewa menjadi pemicu awal terjadinya risiko yang akan terjadi dalam hal ini kecelakaan dan kerusakan pada kendaraan. dikarenakan model usaha ini memberikan kendali penuh kepada konsumen tanpa pendampingan dari pihak penyedia kendaraan, sehingga menciptakan berbagai ketidakpastian yang sulit diprediksi dan dikendalikan. Risiko mendatang lainnya mencakup kecelakaan, kerusakan, pencurian, penggadaian, penggelapan, dan penyalahgunaan. Konsumen biasanya mengelabui pihak perusahaan bahwa kesalahan tersebut bukan berasal dari pihak konsumen, namun dengan penerapan pengendalian terhadap risiko yang terstruktur dan komprehensif dalam operasional usaha

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Said Azis, Direktur CV Yuk Utama Kreatif pada tanggal 10 April 2025, di Gampong Drien Rampak, Kab. Aceh Barat.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Rahmah Munawarah, *Pengelola Keuangan* CV Yuk Utama Kreatif pada tanggal 10 April 2025, di Gampong Drien Rampak, Kab. Aceh Barat.



rental mobil lepas kunci meyakini pihak perusahaan demi menurunkan tingkat kerugian usaha secara signifikan. Pengendalian ini juga merupakan kesiapan pihak perusahaan ketika berhadapan dengan risiko.

Munculnya risiko dan membentuk pengendalian risiko terhadap rental mobil lepas kunci sebagai substansi permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan menelusuri upaya sistematis yang dilakukan pihak perusahaan rental mobil khususnya pada rental mobil lepas kunci di Aceh Barat dengan judul **“Sistem Pengendalian Risiko Pada Penyewaan Rental Mobil Lepas Kunci Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi*’ dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Rental Mobil CV Yuk Utama Kreatif)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana risiko yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif pada penyewaan rental mobil dengan lepas kunci ?
2. Bagaimana pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif mengendalikan risiko pada penyewaan mobil dengan lepas kunci kepada pihak penyewa?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*’ dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penyewaan rental mobil lepas kunci pada rental CV Yuk Utama Kreatif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tentang risiko yang dihadapi oleh perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif pada penyewaan rental mobil lepas kunci kepada pihak penyewa.

2. Untuk meneliti tentang upaya pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif dalam mengendalikan risiko pada penyewaan mobil dengan lepas kunci kepada pihak penyewa.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*’ dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penyewaan rental mobil lepas kunci pada rental mobil CV Yuk Utama Kreatif.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam riset ini perlu penulis lakukan untuk menegaskan substansi dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga penjelasan dari permasalahan skripsi ini semakin jelas. Adapun kata-kata dan frasa yang penulis jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Sistem pengendalian risiko**

Sistem pengendalian risiko terdiri dari tiga suku kata yaitu sistem, pengendalian dan risiko. Sistem merupakan kumpulan unsur yang saling terhubung secara teratur dan membentuk suatu kesatuan yang utuh sebagai tatanan yang tersusun secara sistematis dari pemikiran, teori, prinsip, atau asas tertentu.<sup>16</sup> Pengertian lainnya tentang sistem yaitu gabungan dari kumpulan elemen, komponen atau variabel yang saling berhubungan satu sama lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), pengendalian adalah proses, cara, atau perbuatan mengendalikan, mengekang, atau mengawasi. Pengendalian dapat diartikan proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya untuk membandingkan hasil kerja dengan standar

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1320.

<sup>17</sup> Maydianto dan Muhammad Rasid Ridho, “Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan *Framework Codeigniter* Pada Cv Powershop”, *Jurnal Comasue*, Vol. 04, No. 02, 2021, hlm. 51.

kerja serta mengambil tindakan kolektif dari penyimpangan yang terjadi pada suatu kegiatan. Pengendalian juga bentuk upaya dengan memastikan seluruh upaya berjalan sesuai rencana.<sup>18</sup>

Risiko secara intuitif dipahami sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Menurut OHSAS, risiko adalah probabilitas dari kejadian berbahaya yang mengakibatkan cedera yang ditimbulkan dari paparan tersebut.<sup>19</sup> Dalam ilmu pemerintahan, risiko diidentifikasi sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.<sup>20</sup> Dalam riset ini, sistem pengendalian risiko yang penulis maksudkan yaitu ketentuan dan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir potensi ancaman atas transaksi penyewaan mobil yang dilakukan pihak pemilik rental dan juga konsumennya dalam perjanjian penyewaan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian risiko ini bertujuan untuk mencegah kerugian seperti pencurian, penyalahgunaan kendaraan, atau keterlambatan pengembalian.

## 2. Penyewaan Rental Mobil

Istilah penyewaan dan rental mobil merupakan gabungan kata dan frase. Kata penyewaan dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi. penggunaan suatu barang dengan persetujuan sebuah pembayaran atau properti secara sementara oleh orang lain. Ruang lingkup penyewaan melingkupi, objek bergerak dan tidak

---

<sup>18</sup> Arief Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (BPFE, Yogyakarta, 1995), hlm. 3.

<sup>19</sup> Rendi Mahendra, diakses melalui <https://isoindonesiacenter.com/hierarki-pengendalian-bahaya-dalam-ohsas-180012007/>, pada tanggal 26 April 2025.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang “*Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*”.

bergerak dalam hal ini keduanya dapat dimanfaatkan tanpa berpindah kepemilikan.<sup>21</sup>

Rental mobil merupakan salah satu bidang usaha untuk jasa penyewaan mobil dengan jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari hitungan jam sampai hitungan bulanan pada sektor kegiatan komersial yang melibatkan layanan transportasi.<sup>22</sup>

Uraian penyewaan rental mobil dipetik dengan maksud, usaha yang biasanya dilakukan oleh perusahaan rental yang menyediakan berbagai jenis mobil untuk disewa. Layanan ini umumnya ditujukan untuk mereka yang membutuhkan transportasi sementara, seperti untuk liburan, perjalanan bisnis, atau ketika mobil pribadi sedang rusak.

### 3. Lepas kunci

Istilah lepas berarti dapat bergerak dan menghilangkan sesuatu yang terikat secara langsung, istilah kunci disebut alat untuk membuka atau mengunci pintu, laci dan sebagainya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), lepas kunci adalah melepaskan penguncian yang berarti membebaskan atau menghilangkan penguncian.<sup>23</sup>

Menurut penelitian ini, lepas kunci bermaksud lepas kunci pada penyewaan rental mobil yang memiliki arti menyewa mobil tanpa sopir, di mana penyewa bertanggung jawab untuk mengemudi sendiri atau menunjuk orang lain untuk mengemudi. Jadi, penyewa bertanggung jawab penuh atas pengoperasian mobil selama masa sewa.

---

<sup>21</sup> Bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul "*Tentang Sewa-Menyewa*", Bab VII Bukuk III.

<sup>22</sup> Fajar Elmanzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa yang Beriktikad Tidak Baik", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10, No.1, 2023, hlm. 198.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

#### 4. Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*

Kata *ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah gabungan dari dua kata yaitu *ijārah* dan *manfa’ah*. Kata *ijārah*, menurut bahasa berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadh*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara’ kata “*al-ijārah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat, yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun manfaat dari suatu benda.<sup>24</sup> *Ijārah ‘ala al-manāfi’* secara praktis merupakan perjanjian sewa-menyewa yang secara jelas untuk pemanfaatan suatu fasilitas tertentu.

Dalam penelitian ini, objek akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah mobil yang disewakan kepada penyewa, yang telah tercatat secara resmi dalam inventaris perusahaan dengan format dokumentasi yang jelas dan tegas, baik menurut ketentuan hukum positif maupun prinsip *fiqih muamalah*. Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perjanjian sewa-menyewa mobil tanpa sopir (lepas kunci), yang dalam praktiknya sering menimbulkan kerugian di pihak perusahaan akibat kelalaian penyewa dalam memahami dan mematuhi ketentuan konsep lepas kunci. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan mekanisme pengendalian risiko dari pihak perusahaan, dalam hal ini CV Yuk Utama Kreatif yang berlokasi di Aceh Barat.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman tertulis dari artikel, jurnal, buku, serta dokumen lainnya yang memuat teori dan informasi. Kajian ini mengelompokkan sumber-sumber tersebut ke dalam topik-topik tertentu yang relevan dan mendukung penyusunan proposal penelitian untuk menghindari plagiasi dan kesamaan terhadap peneliti terdahulu sehingga penulis

---

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.73.

menjelajahi beberapa riset sebelumnya.<sup>25</sup> Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Sulchan Setiadi pada tahun 2017 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, tentang “*Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Lintang Flash Berbasis Web*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang manfaat pendataan seluruh pelanggan rental mobil yang terkomputerisasi, sehingga membangun kelancaran dan kemudahan dalam informasi manajemen pihak perusahaan rental yang terorganisir dengan baik. Cukup banyak perusahaan rental di Magelang yang masih melakukan pencatatan pendataan pelanggan ditulis tangan, menyebabkan sering terjadi kehilangan data pelanggan yang nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi suatu risiko atau kerugian yang menuntun pihak pelanggan untuk ganti rugi. Dalam penelitian ini, rental mobil Lintang Flash menyiapkan layanan rental mobil lepas kunci dan *driver*, namun sering terjadi pertanggungungan terhadap risiko dilakukan oleh pihak perusahaan karena tidak adanya bukti yang kuat atas pendataan pelanggan sehingga membuat pemesanan yang tidak valid.<sup>26</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada irisan topik dalam hal objek kajian, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan data pelanggan yang berbasis web, termasuk tata cara dan urgensi dalam pendataan tersebut guna menunjang efisiensi layanan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak secara spesifik mengkaji aspek pendataan pelanggan tersebut secara mendalam. Fokus utama dari penelitian penulis terletak pada perancangan serta analisis sistem pengendalian risiko yang dapat diterapkan pada layanan rental

---

<sup>25</sup> Widiarsa, Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka, *Jurnal Media Informasi*, Vol. 28, No. 21 (2019), hlm.112.

<sup>26</sup> Sulchan Setiadi, “Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Lintang Flash Berbasis Web”, *Skripsi*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

mobil *self drive*, dengan tujuan untuk meminimalisasi potensi kerugian atau masalah operasional yang mungkin timbul dari sistem penyewaan tersebut. Meskipun memiliki perbedaan secara objek kajian, namun keduanya sama-sama membahas proses pengendalian risiko agar seluruh kerugian dalam perusahaan rental tersignifikasi realisasi penyeimbangannya terhadap *rent income*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nova Yolanda pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tentang “*Analisis Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Buah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Buah Penayong Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengendalian risiko dalam penjualan buah dengan berbagai metode yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tetapi sering dilakukan pedagang buah di Peunayong. Pengendalian risiko ini bertujuan untuk menghindari kerugian akibat buah yang tidak habis terjual pada hari ini dan berpotensi membusuk keesokan harinya. Buah-buah tersebut perlu segera dialokasikan untuk dijual dengan penurunan harga yang wajar, tanpa merugikan penjual, disertai dengan kejujuran bahwa kualitasnya tidak lagi segar. Pendekatan ini mencerminkan praktik perdagangan yang jujur dan berpotensi membangun kepercayaan pelanggan, sehingga mendorong mereka untuk kembali berbelanja. Sebaliknya, mencampurkan buah lama dengan buah baru guna menyamarkan kondisi buah dan membuat pembeli keliru dalam memilih, hal ini merupakan tindakan yang tidak sesuai penerapan pada ekonomi Islam yang tidak etis dan merugikan konsumen karena merasa tertipu.<sup>27</sup>

Kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yaitu mengkaji sistem pengendalian risiko dalam konteks kegiatan jual beli, khususnya pada sektor perdagangan buah-buahan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Nova Yolanda, “Analisis Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Buah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Buah Peunayong Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).



oleh penulis berfokus pada sektor jasa, yaitu penyewaan kendaraan atau rental mobil dengan sistem lepas kunci. Meskipun terdapat perbedaan dalam objek dan bentuk kegiatan usaha yang diteliti yakni antara jual beli dan penyewaan kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tujuan utamanya, yaitu mengidentifikasi dan merancang strategi pengendalian risiko yang efektif guna meminimalisasi potensi kerugian yang dapat dialami oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional mereka.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Moch. Hafi Jailani pada tahun 2024 mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tentang “*Analisis Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Daging Ayam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Sukowono Jember)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penjual daging ayam di Kota Jember menghadapi sejumlah tantangan dalam kegiatan usahanya. Dalam realitasnya, mereka kerap menerima pasokan ayam dari pemasok dengan ukuran yang relatif kecil, kualitas yang kurang segar, serta harga yang tidak stabil dan cenderung tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat konsumen untuk membeli daging ayam, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan para pedagang dan berpotensi menimbulkan kerugian. Sebagai bentuk upaya mitigasi risiko sesuai perpektif ekonomi islam, pengendalian risiko haus seimbang antara keuntungan dan kerugian dengan mementingkan aspek halal yang membuat penjual daging ayam menerapkan strategi pengendalian, antara lain dengan membatasi banyak pembelian ayam dari pemasok apabila harga sedang melonjak. Selain itu, mereka juga lebih selektif dalam memilih produk yang akan dijual, yakni dengan mengutamakan ayam berukuran besar dan berkualitas segar, namun tetap mempertimbangkan harga agar tetap kompetitif di pasar.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Moch.Hafi Jailani, “Analisis Pengendalian Risiko Usaha Pedagang Daging Ayam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pasar Tradisional Sukowono Jember)”, *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menitikberatkan pada penerapan sistem pengendalian risiko dalam transaksi muamalah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Tujuan utama dari kedua penelitian ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisasi dan keuntungan dapat terdistribusi secara proporsional. Meskipun memiliki kesamaan dari segi pendekatan konseptual, terdapat perbedaan mendasar dalam hal konsep muamalah yang digunakan serta objek kajiannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat konsep sewa-menyewa sebagai landasan teoritis, dengan fokus pada penyewaan mobil khususnya dengan sistem lepas kunci. Sementara itu, penelitian yang dibandingkan lebih menekankan pada konsep jual beli dengan objek kajian berupa perdagangan daging ayam. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun landasan fiqh dan tujuan akhir kedua penelitian serupa, konteks aplikatif serta ruang lingkup kajiannya berbeda.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Asman pada tahun 2019 mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Akad Usaha Rental Mobil di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*”. Dalam skripsi ini meneliti tentang praktik kerja sama usaha rental mobil di Kabupaten Sinjai antara pihak perusahaan dan investor, terdapat ketidakseimbangan dalam sistem pembagian keuntungan. Investor dibebankan dengan sejumlah tanggung jawab, termasuk pembayaran iuran asuransi kendaraan, biaya perbaikan akibat kerusakan mobil, serta risiko-risiko operasional lainnya. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diterima oleh investor tidak sepenuhnya merupakan keuntungan bersih. Sebaliknya, pihak perusahaan tidak turut menanggung risiko-risiko tersebut, sehingga bagian keuntungan yang mereka terima sepenuhnya bersih berdasarkan persentase pembagian yang telah disepakati. Ketidakseimbangan ini menimbulkan potensi ketidakadilan dalam hubungan kerja sama antara kedua

belah pihak, yang dapat memengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan investasi.<sup>29</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada bidang usaha penyewaan atau rental mobil. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus membahas tentang sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam layanan rental mobil lepas kunci, terutama ketika terjadi kejadian yang tidak diharapkan seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, serta bentuk risiko operasional lainnya. Dalam konteks tersebut, penulis menggunakan pendekatan fiqh muamalah dengan konsep *ijārah ‘ala al-manāfi* guna merancang upaya preventif terhadap potensi kerugian yang dapat timbul sebelum risiko benar-benar terjadi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji aspek kerja sama bisnis dalam bentuk *syirkah* antara investor dan perusahaan penyedia layanan rental mobil. Fokus utamanya terletak pada ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan hasil usaha, yang disebabkan oleh adanya pembebanan aset sewa sepenuhnya kepada pihak investor. Hal ini menimbulkan ketidaksignifikan dalam realisasi bagi hasil, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keadilan dan keberlanjutan kerja sama tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berada dalam ranah usaha yang serupa, masing-masing memiliki sudut pandang dan permasalahan yang berbeda, baik dari sisi akad muamalah yang digunakan maupun aspek manajerial yang dikaji.

*Kelima*, Artikel yang dipublis pada Jurnal Manajemen Bisnis Syariah yang ditulis oleh Wahyu Fadhilatul Hikmah pada tahun 2025 mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau, tentang “*Tinjauan Qawaid Fiqh Terhadap Kelebihan Waktu Dalam Rental Mobil*”. Dalam jurnal ini membahas tentang kelalaian dari pihak

---

<sup>29</sup> Asman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Akad Usaha Rental Mobil di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *Skripsi* (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019).

penyewa dalam mengembalikan kendaraan sewa kepada perusahaan tepat waktu tanpa adanya pemberitahuan atau konfirmasi sebelumnya. Situasi ini mendorong pihak perusahaan untuk menetapkan kesepakatan khusus sebagai bentuk pengaturan terhadap perilaku penyewa. Keterlambatan pengembalian objek sewa tanpa pemberitahuan tersebut tidak sejalan dengan kaidah fiqh yang bersifat *kulliyah universal*, di mana dalam prinsip fiqh diperbolehkan adanya perpanjangan masa sewa selama terdapat komunikasi atau konfirmasi dari pihak penyewa kepada pemilik. Konfirmasi tersebut menjadi penting agar pihak perusahaan dapat mengatur jadwal penggunaan kendaraan oleh pihak lain yang juga berniat untuk menyewa, sehingga tercipta keadilan dan keteraturan dalam pengelolaan usaha sewa-menyewa tersebut.<sup>30</sup>

Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis terutama dari segi fokus kajian dan permasalahan yang diangkat. Jurnal ini menitikberatkan pembahasannya pada aspek kebolehan perpanjangan masa sewa kendaraan rental yang dilakukan atas dasar konfirmasi dan kesepakatan antara penyewa dan pihak perusahaan, ditinjau dari perspektif kaidah fiqh. Kajian ini menekankan pentingnya komunikasi dan persetujuan kedua belah pihak agar tercipta transparansi serta kepastian hukum dalam pelaksanaan perpanjangan masa sewa, sehingga tidak terjadi sengketa atau ketidakjelasan dalam praktik penyewaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian penyewa dalam sistem penyewaan mobil lepas kunci. Dalam hal ini, penulis mengkaji urgensi penerapan sistem pengendalian risiko yang efektif oleh perusahaan rental mobil sebagai upaya preventif untuk menjaga kestabilan pendapatan dari aktivitas penyewaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis lebih menyoroti aspek manajerial dan perlindungan aset perusahaan,

---

<sup>30</sup> Wahyu Fadhillatul Hikmah, "Tinjauan *Qawaid Fiqh* Terhadap Kelebihan Waktu dalam Rental Mobil", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 02, No. 13, 2025.

dibandingkan dengan aspek legal dalam akad sewa menyewa seperti yang dibahas dalam jurnal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menegaskan bahwa karya ini bebas dari unsur plagiarisme dan tidak mengandung duplikasi, karena telah berhasil memposisikan penelitian ini secara berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam setiap penelitian harus berdasarkan fakta karena langkah tersebut menemukan solusi yang mampu menjawab pertanyaan penulis dengan pegangan kumpulan data yang lengkap dan objektif.<sup>31</sup> Untuk mencapai tujuan penelitian ini, berikut adalah tahapan dan prosedur dalam metode penelitian yang akan dilakukan:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan desain penelitian untuk memastikan peneliti agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan secara akurat yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang merupakan gabungan kajian dari norma hukum dan kumpulan pengamatan berdasarkan fakta agar menghasilkan kajian yang holistik.

Pendekatan empiris ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam prosedur pengendalian risiko diterapkan dalam praktik penyewaan rental mobil dengan lepas kunci, baik dari sisi kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 maupun dari sisi

---

<sup>31</sup>Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 3.

implementasi praktis di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pelaku usaha rental mobil yang tidak diindahkan tertera dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 serta pengumpulan data-data penyewa rental mobil serta untuk meneliti prosedur pengendalian risiko perusahaan rental mobil yang dihadapi dalam implementasinya.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, diperlukan prosedur yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh data yang objektif dan faktual sebagai syarat terpenuhinya validitas data. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative reaserch*) dengan spesifikasi penelitian ini, penulis menggunakan *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta-fakta mengenai objek penelitian secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan sistem pengendalian risiko terhadap penyewaan mobil lepas kunci yang diterapkan oleh pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif yang ditujukan untuk mengantisipasi penyewa yang tidak beritikad baik terhadap fasilitas lepas kunci yang disediakan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan, kerusakan, penggelapan, penipuan, dan risiko lainnya. Sistem ini dikaji melalui pendekatan konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*’ dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 6 Huruf B tentang perlindungan konsumen serta bentuk manajemen risiko yang diterapkan oleh pihak perusahaan. Dalam konteks ini, diperlukan proses identifikasi langsung di lapangan berdasarkan data-data empiris yang diperoleh secara langsung dari pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan seluruh informasi yang diperoleh dari penelitian secara langsung yang memengaruhi validitas dan akurasi informasi. Klasifikasi sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari pelaku dalam penelitian yang belum dianalisis oleh orang lain dengan pengukuran dari subjek penelitian yang dicari.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, penulis mewawancarai pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif sebagai informan utama untuk mendapatkan data yang valid. Selain itu penulis juga mengambil dokumentasi pada perusahaan ini yang meliputi, data-data transaksi penyewa yang membuat kerugian yang pernah terjadi dan belum terpublikasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang telah dianalisis oleh peneliti lain. Sumber tersebut dalam hal ditemukan dari, Al-Quran, Hadist, jurnal, artikel, buku, koran, majalah, Undang-Undang, hasil penelitian terdahulu, skripsi dan bentuk temuan lainnya yang memuat informasi tentang pengendalian risiko penyewaan rental mobil dengan lepas kunci menurut konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*’ dan juga ketentuan dalam hukum positif di Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini maka penulis menggunakan berbagai metode seperti, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>32</sup> Hervin Rizky Pratama Dkk, “Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol.09, No.01, 2024, hlm.930.



a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan terarah dengan persiapan penulis merancang sejumlah pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada informan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan mengenai bentuk pengendalian risiko penyewaan rental mobil dengan lepas kunci. Dalam penelitian ini disebut pihak perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif sebagai subjek penelitian yang mengalami kerugian atas kelalaian penyewa dalam menggunakan mobil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dimiliki oleh pihak informan diklasifikasikan dalam bentuk data-data, rekaman suara, gambar atau foto. Dokumentasi sebagai alat bukti yang sah atas suatu peristiwa yang digunakan prosedur dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi bertujuan agar penulis mengetahui laporan pendataan manajemen risiko yang dilakukan pihak perusahaan rental atas kerugian usaha rental mobil dengan lepas kunci sehingga dibentuk pengendalian risiko yang bertujuan melancarkan operasional penyewaan rental mobil lepas kunci di perusahaan CV Yuk Utama Kreatif.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses mengolah, menelaah, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar menjawab pertanyaan penulis serta mampu menarik kesimpulan secara ilmiah. Setelah semua data didapatkan. Dalam penelitian ini, semua data tersebut dianalisis melalui serangkaian langkah yang sistematis:

- a. Pemilihan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga melalui proses ini dapat diverifikasi antara data primer dan data sekunder yang berasal dari sumber yang berbeda. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yaitu ketercukupan data yang valid dan objektif.
  - b. Menelaah data dari proses identifikasi prosedur pengendalian risiko pada penyewaan rental mobil dengan lepas kunci yang diterapkan oleh CV Yuk Utama Kreatif serta dampak atas risiko yang mempengaruhi pendapatan perusahaan rental mobil CV Yuk Utama Kreatif.
  - c. Menganalisis kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan rental dalam mengendalikan risiko pada penyewaan rental mobil dengan lepas kunci menggunakan perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi*’ dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
  - d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian yang mengikuti format skripsi dengan penggambaran data yang sistematis.
6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan penulis berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Quran serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang berkaitan, seperti undang-undang No. 8 Tahun 1999, buku fiqh muamalah, dan berbagai penelitian terdahulu. Penulis menyusun serta menyajikan secara sistematis hasil penelitian yang mudah dibaca dan dipahami maksud dalam penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah atau penelitian merupakan tujuan untuk memudahkan proses penulisan serta meningkatkan pemahaman pembaca terhadap isi penelitian tersebut. Adapun rincian sistematika pembahasan dalam hasil penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan kajian teoritis yang mencakup tentang akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dan pertanggung jawaban risikonya menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengertian, dasar hukum, pendapat ulama, risiko usaha pada *ijārah ‘ala al-manāfi’* dan upaya pengendaliannya. Selanjutnya risiko usaha dalam bentuk perjanjian sewa dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang meliputi, pengertian dan dasar hukum perjanjian sewa dalam hukum positif, ketentuan perlindungan hak pelaku usaha dalam perjanjian sewa, dan konsekuensi hukum atas perjanjian sewa dan sistem proteksi serta hak para pihak.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis yakni, gambaran umum tentang CV Yuk Utama Kreatif, bentuk risiko pada transaksi rental mobil dengan lepas kunci pada CV Yuk Utama Kreatif, mekanisme pengendalian risiko dalam penyewaan rental mobil dengan lepas kunci pada CV Yuk Utama Kreatif, tinjauan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam penyewaan rental mobil dengan lepas kunci pada CV Yuk Utama Kreatif.

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian serta saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk diteliti berikutnya.